

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.94, 2008

DEPARTEMEN KEHUTANAN. Deforestasi. Degradasi. Emisi Karbon. Pengurangan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor: P.68/Menhut-II/2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN *DEMONSTRATION ACTIVITIES* PENGURANGAN EMISI KARBON DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan *para pihak* Konvensi Perubahan Iklim ketigabelas di Bali, Indonesia telah menetapkan kebijakan untuk mengurangi emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk menyelenggarakan *demonstration activities* pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan dengan Peraturan Menteri Kehutanan;
- Mengingat
- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - 2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik

- Indonesia tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
- 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- 4. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- 5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 6. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
- 7. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
- 11. Peraturan Presiden No 46 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim;
- 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan Nomor P.64/Menhut-II/2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENYELENGGARAAN *DEMONSTRATION ACTIVITIES* PENGURANGAN EMISI KARBON DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN.

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. *Demonstration activities* pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan adalah pengujian dan pengembangan metodologis, teknologi dan institusi pengelolaan hutan secara berkelanjutan yang berupaya untuk mengurangi emisi karbon.
- 2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber-daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- 3. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

- 4. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
- 5. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.
- 6. Pemrakarsa adalah pemerintah, pemegang izin pemanfaatan hasil hutan kayu, pemegang/pengelola hutan hak, pengelola hutan adat, kepala kesatuan pengelola hutan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan *demonstration activities*.
- 7. Mitra adalah pemerintah, badan internasional, swasta dan perorangan yang memiliki kemampuan untuk mendanai penyelenggaraan *demonstration activities*.

BABII

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan *demonstration activities* pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan adalah untuk menguji dan mengembangkan metodologi, teknologi dan institusi pengelolaan hutan secara berkelanjutan yang berupaya untuk mengurangi emisi karbon melalui pengendalian *deforestasi* dan *degradasi* hutan.
- (2) Tujuan penyelenggaraan *demonstration activities* pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan adalah untuk mendapatkan desain pengelolaan hutan terkait pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan.

BAB III

LOKASI DAN PELAKSANA

Pasal 3

Demonstration activities dapat dilaksanakan pada hutan negara dan/atau hutan hak.

Pasal 4

- (1) Demonstration activities dilaksanakan oleh pemrakarsa.
- (2) Dalam pelaksanaan *demonstration activities* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemrakarsa dapat bekerja sama dengan mitra.

BAB IV

TATA CARA PERMOHONAN DAN PERSETUJUAN

Pasal 5

- (1) Pemrakarsa mengajukan permohonan tertulis pelaksanaan *demonstration activities* kepada Menteri, dengan melampirkan :
 - a. Rancangan *demonstration activities* yang materinya antara lain status dan lokasi berikut peta lokasi calon areal, bentuk dan jangka waktu kerja sama, perkiraan nilai kegiatan, manajemen resiko dan rencana alokasi distribusi pendapatan.
 - b. Dalam hal pemrakarsa adalah perorangan yang pembiayaannya bersumber dari dana sendiri (swadana), maka pemrakarsa wajib melampirkan surat pernyataan kesediaan untuk membiayai pelaksanaan demonstration activities.
 - c. Dalam hal pemrakarsa bekerja sama dengan mitra dan seluruh atau sebagian pembiayaannya bersumber dari mitra, maka pemrakarsa wajib melampirkan dokumen kerja sama.
- (2) Menteri menugaskan Kelompok Kerja Pengendalian Perubahan Iklim di Lingkungan Departemen Kehutanan untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan permohonan *demonstration activities* sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas.
- (3) Kriteria dan indikator kelayakan pelaksanaan *demonstration activities* akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
- (4) Berdasarkan hasil penilaian Kelompok Kerja Pengendalian Perubahan Iklim di Lingkungan Departemen Kehutanan, Menteri dapat menyetujui, atau menyetujui dengan syarat, atau menolak permohonan pemrakarsa.
- (5) Konsep persetujuan atau penolakan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, disiapkan oleh Ketua Kelompok Kerja Pengendalian Perubahan Iklim di Lingkungan Departemen Kehutanan.
- (6) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) di atas harus mencantumkan :
 - a. penetapan areal dan luasan *demonstration activities* berikut peta yang menunjukkan batas lokasi kegiatan.
 - b. jangka waktu kegiatan paling lama 5 tahun.
 - c. ketentuan yang berkaitan dengan resiko, dan distribusi alokasi pendapatan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 11 Desember 2008 MENTERI KEHUTANAN,

H. M. S. KABAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA